



PENETAPAN

Nomor : 774/Pdt.P/2024/PN.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

DJOKO BAGYOWINARSONO, Jenis Kelamin, Laki-laki, Tempat, Tanggal Lahir, Surabaya, 28 Juli 1962, Pendidikan D3, Pekerjaan karyawan swasta, Agama Protestan, WNI, beralamat di Jl. pelatuk A22/17, Sukun, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah register permohonan Nomor : 595/Pdt.P/2024/PN.Mlg, mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **SOEWARSO TJITRODIWIRDJO** telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2001 karena sakit;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia di Jl. Raya Walet 8;
- Bahwa Ayah Pemohon dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Suropati;
- Bahwa Pemohon adalah anak kesatu dari empat bersaudara berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 4/1957 tertanggal 08 Mei 1957 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Surabaya;
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon tentang kematian Ayah pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum **SOEWARSO TJITRODIWIRDJO** belum dibuatkan akte kematian;

Halaman ke-1 dari 6 halaman, Penetapan No.774/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Ayah Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Malang dan para saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan bahwa di Jl. Jl. Raya Walet 8, pada tanggal 04 April 2001 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **SOEWARSO TJITRODIWIRDJO** dan dikuburkan di Taman Makam Pahlawan Suropati;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama **SOEWARSO TJITRODIWIRDJO**;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Pemohon membacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DJOKO BAGYOWINARSONO, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3573041808070034 atas nama Kepala Keluarga DJOKO BAGYOWINARSONO, diberi tanda P-2
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. : 4/1957 atas nama DJOKO BAGYOWINARSONO, tanggal 8 Mei 1957, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Di Dalam Wilayah NKRI, tanggal 8 Januari 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Peristiwa Kematian, tanggal 8 Januari 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data untuk Penerbitan Akta Pencatatan Sipil, tanggal 8 Januari 2024, diberi tanda P-6;

Halaman ke-2 dari 6 halaman, Penetapan No.774/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang kepada Djoko Bagyowinarsono, Nomor : 400.12.3.1/0210/35.73.409/2024 perihal Pemberitahuan tentang permohonan penerbitan akta kematian, tanggal 16 Januari 2024, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta semua surat bukti tersebut telah diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **ANANG TRITJAHJONO**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan adalah mohon penetapan bahwa ayah pemohon yang bernama **SOEWARSO TJITRODIWIRDJO** telah meninggal dunia karena Pemohon terlambat membuat Akta Kematian ayahnya;
- Bahwa Ayah pemohon meninggal dunia pada 04 April 2001 di Malang karena sakit;

2. Saksi **LALU SUPARNA** di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan adalah mohon penetapan bahwa ayah pemohon yang bernama **SOEWARSO TJITRODIWIRDJO** telah meninggal dunia karena Pemohon terlambat membuat Akta Kematian ayahnya;
- Bahwa Ayah pemohon meninggal dunia pada 04 April 2001 di Malang karena sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman ke-3 dari 6 halaman, Penetapan No.774/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai di dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan menetapkan di Jl. Raya Walet 8, pada tanggal 04 April 2001 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **SOEWARSO TJITRODIWIRDJO** dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Suropati;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda dengan P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DJOKO BAGYOWINARSONO dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dari Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang Nomor : 3573041808070034 atas nama Kepala Keluarga DJOKO BAGYOWINARSONO dan keterangan dari saksi-saksi benar pemohon adalah orang yang bernama DJOKO BAGYOWINARSONO bertempat tinggal di JL. Bareng Kartini 3F/258 09/01, Bareng, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi - saksi dan diperkuat dengan surat bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3573041808070034 dan surat bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 4/1957 tanggal 8 Januari 2024, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, terbukti bahwa pemohon adalah anak kandung dari bapak SOEWARSO TJITRODIWIRDJO dan ibu SRIWINASIH BASIRAN sehingga hubungan antara Pemohon DJOKO BAGYOWINARSONO dengan SOEWARSO TJITRODIWIRDJO adalah hubungan anak dengan Ayah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan bukti P-5 tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Halaman ke-4 dari 6 halaman, Penetapan No.774/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPTJM) Kebenaran Peristiwa Kematian atas nama DJOKO BAGYOWINARSONO dan bukti P-5 berupa Fotokopi Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 400.12.3.1/0210/35.73.409/2024 tanggal 8 Januari 2024 kepada Sdr. DJOKO BAGYOWINARSONO tentang Penerbitan Akta Kematian bahwa oleh karena Kematian Ayah Pemohon yang bernama SOEWARSO TJITRODIWIRDJO tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, hal ini karena kealpaan dan atau kekurangan pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Pengadilan Negeri sepatutnya dapat mengabulkan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan mengijinkan pemohon tersebut maka pemohon wajib melaporkan kematian Ayah Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Jl. Jl. Raya Walet 8, pada tanggal 04 April 2001 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **SOEWARSO TJITRODIWIRDJO** dan dikuburkan di Taman Makam Pahlawan Suropati; Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama **SOEWARSO TJITRODIWIRDJO**;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp222.400,00 (dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **24 OKTOBER 2024** oleh **YOEDI ANUGRAH PRATAMA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri

Halaman ke-5 dari 6 halaman, Penetapan No.774/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **UIS DUANITA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dengan dihadiri oleh Pemohon secara elitigasi ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

UIS DUANITA, S.H

YOEDI ANUGRAH PRATAMA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Permohonan No.: 595 / Pdt.P / 2024 / PN. Mlg:

- PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 60.000,-
- PNBP : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Sumpah : Rp. 100.000,-
- Biaya Penggandaan : Rp. 2.400,-

Jumlah Rp. 222.400,-

(Dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah)

Halaman ke-6 dari 6 halaman, Penetapan No.774/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)